



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

PT PASARPOLIS INDONESIA

Melawan

MERVIN GOVENDER

Nomor Putusan: Putusan-029-0222
Nama Domain: **PASARPOLIS.CO.ID**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON:

PT PASARPOLIS INDONESIA adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Indonesia dan berkantor di One Pacific Place, 10th Floor unit D-H SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190 yang dalam hal ini telah memilih tempat domisili hukumnya di Kantor Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual, SKC Law, yang beralamat di Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, menunjuk dan memberi kuasa kepada Purnomo Suryomurcito, S.H., Nidya Kalangie, S.H., Jennifer Tangka, S.H., Bagus Lestanto, S.H., LL.M., Hany Wulandari, S.H., Fianka Lestari Permana, S.H., Magivena Pinintha, S.H., Krishna Dibyatara, S.H., berdasarkan Surat Kuasa (*Power of Attorney*) tertanggal 15 September 2021.

TERMOHON:

Mervin Govender, yang beralamat di 312 Kent Avenue, Ferndale, Gauteng, 2091, Afrika Selatan.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah <pasarpolis.co.id> yang terdaftar di Registrar Digital Registra dengan data kontak Administrator sebagai berikut:

Domain ID : PANDI-DO603791

Domain Name : pasarpolis.co.id
 Created On : 2017-04-25 02:44:58.0
 Last Updated On : 2021-04-13 17:08:40.0
 Expiration Date : 2022-04-25 23:59:59
 Status : serverTransferProhibited
 Status : clientTransferProhibited
 Registrant ID : 01411085rp6j
 Registrant Name : Mervin Govender
 Registrant Organization : 3 Way Marketing
 Registrant Street1 : 312 Kent Avenue
 Registrant City : Ferndale
 Registrant State/Province : Gauteng
 Registrant Postal Code : 2091
 Registrant Country : ZA
 Registrant Phone : +27.114477511
 Registrant Email : mervin@3waymarketing.co.za
 Admin ID : 01106ta1
 Admin Name : Louise Lentino
 Admin Organization : PT INSTRA INDONESIA DOMAIN
 Admin Street1 : Baliwerti 119-121 Kav. 33-34
 Admin City : Surabaya
 Admin State/Province : Jawa Timur
 Admin Postal Code : 60174
 Admin Country : ID
 Admin Phone : +61.397831800
 Admin Email : iddomains@instra.com
 Tech ID : 01106ta1
 Tech Name : Louise Lentino
 Tech Organization : PT INSTRA INDONESIA DOMAIN
 Tech Street1 : Baliwerti 119-121 Kav. 33-34
 Tech City : Surabaya
 Tech State/Province : Jawa Timur
 Tech Postal Code : 60174
 Tech Country : ID
 Tech Phone : +61.397831800
 Tech Email : iddomains@instra.com
 Billing ID : 01106ta1
 Billing Name : Louise Lentino
 Billing Organization : PT INSTRA INDONESIA DOMAIN
 Billing Street1 : Baliwerti 119-121 Kav. 33-34
 Billing City : Surabaya
 Billing State/Province : Jawa Timur
 Billing Postal Code : 60174
 Billing Country : ID
 Billing Phone : +61.397831800
 Billing Email : iddomains@instra.com
 Sponsoring Registrar Organization : Digital Registra
 Sponsoring Registrar URL : www.digitalregistra.co.id

Sponsoring Registrar Street : Jl. Lemponsari No. 39C Jongkang RT/RW 12/35
Sariharjo
Sponsoring Registrar City : Sleman
Sponsoring Registrar State/Province : Yogyakarta
Sponsoring Registrar Postal Code : 55281
Sponsoring Registrar Country : ID
Sponsoring Registrar Phone : 0274882257
Sponsoring Registrar Email : info@digitalregistrar.co.id
Name Server : ns1.dns-h.com
Name Server : ns1.host-h.net
Name Server : ns2.dns-h.com
Name Server : ns2.host-h.net
DNSSEC : Unsigned

PANEL

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb. sebagai Panelis Tunggal.

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <pasarpolis.co.id> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Oktober 2021, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data Whois Nama Domain pasarpolis.co.id ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui e-mail ke sekretariat@ppnd.id.
2. Pada tanggal 21 Oktober 2021, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan *Public Key* kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 25 Oktober 2021, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya melalui e-mail kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 26 Oktober 2021, Pemohon mengirimkan *public key* melalui e-mail kepada Sekretariat PPND.
5. Pada tanggal 26 Oktober 2021, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya serta memastikan *public key* yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.

6. Pada tanggal 27 Oktober 2021, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) untuk kasus domain *pasarpolis.co.id*.
7. Pada tanggal 27 Oktober 2021, Sekretariat PPND meminta pembuatan *invoice* dan faktur pajak kepada tim *finance*.
8. Pada tanggal 28 Oktober 2021, Sekretariat PPND mengirimkan *Invoice* dan Faktur Pajak Biaya Administrasi PPND kepada Pemohon.
9. Pada tanggal 3 November 2021, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
10. Pada tanggal 5 November 2021, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi dan Formulir Keberatan kepada Pemohon.
11. Pada tanggal 9 Desember 2021, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dari Pemohon.
12. Pada tanggal 10 Desember 2021, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, Formulir Mediasi, serta dokumen pendukung lainnya yang sudah diperbaiki melalui e-mail kepada Sekretariat PPND.
13. Pada tanggal 10 Desember 2021, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
14. Pada tanggal 10 Desember 2021, Sekretariat PPND melakukan konfirmasi ke Pemohon bahwa dokumen telah lengkap dan selanjutnya akan dilakukan Proses Administrasi Keberatan Nama Domain *pasarpolis.co.id*.
15. Pada tanggal 14 Desember 2021, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 22 Desember 2021, dan batas waktu penyampaian Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 31 Desember 2021.
16. Pada tanggal 23 Desember 2021, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
17. Pada tanggal 23 Desember 2021, Sekretariat PPND meminta pembuatan Berita Acara Mediasi kepada Legal.

18. Pada tanggal 23 Desember 2021, Sekretariat PPND menerima pembuatan Berita Acara Mediasi dari Legal.
19. Pada tanggal 3 Januari 2022, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
20. Pada tanggal 3 Januari 2022, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
21. Pada tanggal 3 Januari 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice untuk biaya Panel 1-Panelis PPND kepada Pemohon.
22. Pada tanggal 17 Januari 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel 1-Panelis PPND yang telah dibayarkan.
23. Pada tanggal 17 Januari 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 1-Panelis.
24. Pada tanggal 17 Januari 2022, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
25. Pada tanggal 18 Januari 2022, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panelis 1-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
26. Pada tanggal 18 Januari 2022, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 1-Panelis melalui e-mail.
27. Pada tanggal 18 Januari 2022, kasus domain pasarpolis.co.id masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel PPND agar kepemilikan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu Nama Domain <**pasarpolis.co.id**> dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.




ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <**pasarpolis.co.id**> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

A. PEMOHON

Adapun dalil-dalil atau argument yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

a. Nama Domain <pasarpolis.co.id> yang Terdaftar Pada 25 April 2017 Identik dan Memiliki Kemiripan dengan Merek Milik Pemohon yang telah Terdaftar di Indonesia

1. Pemohon merupakan pemilik Merek PASARPOLIS dan merek PASARPOLIS.COM di Indonesia yang terdaftar di Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”).
2. Nama Domain <pasarpolis.co.id> (“**Nama Domain**”), yang didaftarkan oleh Termohon identik dengan Merek PASARPOLIS dan jelas memiliki kemiripan dengan Merek PASARPOLIS.COM yang telah terdaftar milik Pemohon. Nama Domain tersebut juga tidak memiliki tambahan unsur kata lainnya selain kata PASARPOLIS. Kata pasarpolis yang terdapat dalam nama domain yang diajukan oleh Termohon merupakan satu-satunya unsur yang memiliki persamaan dengan merek milik Pemohon yang telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran:
 - IDM000887480 untuk Merek PASARPOLIS di kelas 9, 35, 36, 38, 41, 42;
 - IDM000863508 untuk Merek  di kelas 35;
 - IDM000863459 untuk Merek  di kelas 36;
 - IDM000838527 untuk Merek  di kelas 42.
3. Adanya penambahan ccTLD “.co.id” tidak menambahkan daya pembeda apapun pada Nama Domain. Nama Domain tersebut justru memberikan kesan bahwa Termohon sepertinya terafiliasi dengan Pemohon, dan Termohon terkesan menjalankan usaha dengan menggunakan merek dagang milik Pemohon.
4. Fakta-fakta yang diuraikan di atas membuktikan bahwa Nama Domain atas nama Termohon memenuhi ketentuan sebagai nama domain yang identik atau memiliki kemiripan dengan merek terdaftar atas nama Pemohon, sebagaimana diatur dalam kebijakan PPND poin 6.1.1.

b. Pemohon adalah Satu-satunya Pihak yang Memiliki Kepentingan Sah dan Termohon Tidak Memiliki Hak atau Kepentingan yang Sah atas Domain <pasarpolis.co.id>

1. Berdasarkan hasil penelusuran merek yang dilakukan secara *online* pada situs resmi DJKI, tidak ada merek yang menggunakan kata pasarpolis yang didaftarkan oleh pihak lain selain merek milik Pemohon.

2. Pemohon tidak pernah memberikan wewenang kepada Termohon untuk menggunakan merek PASARPOLIS dalam bentuk apapun, termasuk nama domain, dan Termohon juga tidak pernah sama sekali terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Pemohon. Pemohon juga tidak pernah memberikan lisensi atau izin kepada Termohon untuk menggunakan dan mendaftarkan nama domain <pasarpolis.co.id>.
3. Sebagaimana diketahui dalam data WHOISnya, Nama Domain didaftarkan Termohon pada tanggal 25 April 2017. Dimana pada saat tersebut bisnis Pemohon dengan Merek PASARPOLIS dan Merek PASARPOLIS.COM telah berjalan setidaknya 2 (dua) tahun sejak Pemohon menjalankan kegiatan usahanya di tahun 2015 dan mulai mendapatkan reputasi yang baik di masyarakat. Termohon yang terafiliasi dengan suatu organisasi asing di Afrika Selatan yang bernama 3 Way Marketing justru menggunakan nama domain <pasarpolis.co.id> sebagai platform peminjaman uang *online* dengan nama PINJAMANCEPAT yang tidak diketahui legalitasnya di Indonesia. dimana jasa peminjaman uang *online* juga tidak ditawarkan oleh Pemohon dan sangat berpotensi merusak reputasi baik Pemohon sebagai perusahaan penyedia jasa asuransi.
4. Hal ini membuktikan bahwa tujuan Termohon mendaftarkan Nama Domain jelas dapat diduga untuk tujuan mengambil keuntungan dari suatu keterkaitan dengan reputasi dan bisnis Pemohon.
5. Selain daripada fakta yang diuraikan di atas, Termohon tidak memiliki pendaftaran atau permohonan untuk Merek PASARPOLIS baik di Indonesia maupun luar negeri. Fakta ini menunjukkan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan nama domain tersebut.
6. Selain itu, Pemohon tidak menemukan bukti bahwa Termohon maupun organisasi yang terafiliasi (3 Way Marketing) terkait dengan Nama Domain <pasarpolis.co.id>. Dalam Nama Domain tersebut, Termohon menggunakan merek PINJAMAN CEPAT untuk menawarkan jasa peminjaman uang *online* yang tidak diketahui legalitasnya di Indonesia. Penelusuran lanjutan dengan mesin pencari *Google* dengan menggunakan kata “pasarpolis” juga tidak menunjukkan adanya keterkaitan antara Termohon dengan merek PASARPOLIS bahwa hasil penelusuran justru merujuk pada Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon tidak memiliki hubungan dengan Nama Domain, dan penggunaannya atas Nama Domain tidak menunjukkan bahwa Nama Domain akan digunakan sehubungan dengan penawaran barang atau jasa yang dihasilkan oleh Termohon yang sesuai dengan nama domainnya, yaitu PASARPOLIS.
7. Fakta-fakta yang diuraikan di atas membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan PPND poin 6.1.2.

c. Nama Domain Didaftarkan dan Digunakan oleh Termohon dengan Itikad Tidak Baik

1. Merek-merek milik Pemohon telah dikenal secara cukup luas dan telah digunakan di Indonesia setidaknya sejak tahun 2015. Nama Domain yang didaftarkan Termohon pada tanggal 25 April 2017 patut diduga didaftarkan Termohon dengan memiliki pengetahuan tentang merek PASARPOLIS milik Pemohon. PASARPOLIS juga merupakan nama perusahaan dan merek utama Pemohon dan Pemohon juga telah menggunakan nama-nama domain dengan pola “pasarpolis” + ccTLD untuk berkomunikasi dengan target konsumen khususnya di Indonesia.
2. Dengan fakta bahwa Termohon telah mendaftarkan nama domain <pasarpolis.co.id>, maka jelas menghalangi Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar untuk menggunakan nama domain tersebut.
3. Termohon menggunakan nama domain <pasarpolis.co.id> sebagai platform peminjaman uang *online* dengan nama PINJAMANCEPAT yang dimana tidak diketahui legalitas di Indonesia. Pemohon sangat khawatir dengan bentuk penggunaan nama domain <pasarpolis.co.id> oleh Termohon ini, karena selain jasa peminjaman uang *online* tidak ditawarkan oleh Pemohon, terdapat pula keluhan dari beberapa konsumen Pemohon yang merasa terkelabui dengan adanya platform ini dan menanyakan apakah domain ini terkait dengan bisnis Pemohon.
4. Sebagai upaya perlindungan terhadap konsumennya dan sebagai bukti pentingnya nama domain <pasarpolis.co.id> bagi Pemohon, Pemohon telah melaporkan nama domain tersebut kepada otoritas berwenang yang terkait di bidang nama domain dan penyedia jasa keuangan, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Hal di atas terbukti menimbulkan potensi merusak dan mengganggu kegiatan usaha Pemohon, karena nama domain <pasarpolis.co.id> digunakan Termohon untuk menawarkan jasa yang terkait dengan jasa yang ditawarkan Pemohon, yaitu di bidang jasa keuangan namun sebenarnya tidak ditawarkan Pemohon.
6. Penggunaan nama domain <pasarpolis.co.id> menimbulkan kerancuan bagi para konsumen internet saat mereka menelusuri Pemohon dan perusahaannya, seperti misalnya saat menggunakan sebutan PASARPOLIS sebagai nama domain dan meniru pola nama domain (“pasarpolis” + ccTLD), Nama Domain milik Termohon menciptakan kesan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu Termohon seolah-olah memiliki hubungan dengan atau diberikan izin oleh Pemohon. Apalagi keduanya sama-sama menawarkan jasa keuangan.
7. Termohon juga diketahui telah memberikan penawaran untuk menjual domainnya saat ada pihak ketiga yang mencoba menghubunginya. Termohon menawarkan kepada pihak Pemohon untuk menjual domain tersebut dengan harga USD25,500. Ini menunjukkan pula bahwa Termohon sebenarnya tidak memiliki niat untuk menggunakan sendiri nama domain dan justru terbukti ingin mengambil

keuntungan finansial dengan menjual nama domain tersebut. Hal ini jelas membuktikan itikad tidak baik dari Termohon dalam menggunakan domain tersebut secara sah dan berkelanjutan untuk kepentingan usahanya.

8. Tindakan di atas juga telah membuktikan bahwa Termohon mendaftarkan nama domain <pasarpolis.co.id> dengan itikad tidak baik dimana Termohon:
 - menghalangi Pemohon (sebagai pemilik merek terdaftar) menggunakan Nama Domain untuk bisnisnya sendiri;
 - menimbulkan potensi merusak dan mengganggu kegiatan usaha Pemohon, karena nama domain <pasarpolis.co.id> digunakan Termohon untuk menawarkan jasa yang terkait dengan jasa yang ditawarkan Pemohon, yaitu di bidang jasa keuangan namun sebenarnya tidak ditawarkan Pemohon;
 - menimbulkan kerancuan bagi para konsumen internet yang dimanfaatkan oleh Termohon untuk menawarkan jasa pinjaman uang *online* (yang belum diketahui legalitasnya); dan
 - memiliki keinginan mengambil keuntungan finansial semata dengan niat menjual domain tersebut dan tidak memiliki itikad baik untuk menggunakan domain tersebut secara sah dan berkelanjutan untuk kepentingan usahanya.
9. Fakta-fakta yang diuraikan di atas membuktikan bahwa Termohon memiliki itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam kebijakan PPND No. 6.1.3.1., 6.1.3.2., 6.1.3.3., dan 6.1.3.4.

B. TERMOHON

Termohon tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <pasarpolis.co.id> yang menjadi objek perselisihan *a quo*, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP)* dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada butir 4 kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)* tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <pasarpolis.co.id> ini pada prinsipnya terkait dengan Merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil keberatannya melalui Formulir Pengajuan Keberatan pada tanggal 2 Desember 2021.

Bahwa atas keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon tidak pernah menyampaikan tanggapan. Maka, Panel menyimpulkan bahwa Termohon tidak dapat membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.1 yang ditetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1, bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

- 6.1.1 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan
- 6.1.2 Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan iktikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:
 - 6.1.3.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
 - 6.1.3.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
 - 6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi *online* lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
 - 6.1.3.4 Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik Merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Nama Domain <pasarpolis.co.id> Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon

- 1) Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas Merek “PASARPOLIS” dan Merek “PASARPOLIS.COM” di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

- IDM000887480 untuk Merek PASARPOLIS di kelas 9, 35, 36, 38, 41, 42, sejak tanggal 8 Juni 2020 dan berakhir hingga tanggal 8 Juni 2030;
- IDM000863508 untuk Merek **PasarPôlis.com** di kelas 35, sejak tanggal 15 Agustus 2019 dan berakhir hingga tanggal 15 Agustus 2029;
- IDM000863459 untuk Merek **PasarPôlis.com** di kelas 36, sejak tanggal 15 Agustus 2019 dan berakhir hingga tanggal 15 Agustus 2029;
- IDM000838527 untuk Merek **PasarPôlis.com** di kelas 42, sejak tanggal 15 Agustus 2019 dan berakhir hingga tanggal 15 Agustus 2029.

Untuk selanjutnya merek-merek tersebut di atas disebut “Merek “PASARPOLIS””

- 2) Menimbang karena Pemohon telah melampirkan bukti-bukti berupa Sertifikat Pendaftaran Merek “PASARPOLIS”, maka Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik dan pemegang yang sah atas Merek “PASARPOLIS” di Indonesia.
- 3) Menimbang bahwa Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <pasarpolis.co.id>, merupakan gabungan dari kata “pasarpolis” dan *suffix* <co.id>.
- 4) Menimbang bahwa *suffix* <co.id> pada Nama Domain <pasarpolis.co.id> adalah merupakan suatu persyaratan registrasi standar kode negara (cc-TLD) Indonesia dan dalam konteks ini pada dasarnya tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas merek dagang.
- 5) Menimbang bahwa kata “pasarpolis” pada Nama Domain <pasarpolis.co.id> yang didaftarkan oleh Termohon, baik maksud dan tujuannya, identik dengan Merek “PASARPOLIS” milik Pemohon yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 6) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <pasarpolis.co.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek “PASARPOLIS” yang dimiliki Pemohon.

B. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan yang Sah atas Nama Domain <pasarpolis.co.id>

- 1) Menimbang bahwa pandangan konsensus Panelis *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview, 2.0”)*, Section 2.1, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, Panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often-impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the

respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.” (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Question, Third Edition Page 33, Section 2.1).

- 2) Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1, Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan PPND Versi 7.1, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan konsensus Panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Namun jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat meyakinkan Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1.
- 4) Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, untuk memindahkan beban pembuktian kepada Termohon, Pemohon harus membuktikan kasus “*prima facie*”. Panel menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kasus “*prima facie*”. Kata “*prima facie*” dapat digunakan sebagai kata sifat yang berarti “cukup untuk membangun fakta atau meningkatkan anggapan kecuali ditolak atau dibantah.” Kata “*prima facie*” juga digunakan sebagai kata keterangan yang berarti “pada tampilan pertama tetapi tunduk pada bukti atau informasi lebih lanjut.”
- 5) Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa **Merek “PASARPOLIS”** telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon merupakan satu-satunya pemegang hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan Merek tersebut secara eksklusif di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pihak lain yang dapat mempergunakan **Merek “PASARPOLIS”** tanpa persetujuan Pemohon di Indonesia.
- 6) Menimbang bahwa Termohon tidak pernah menerima lisensi ataupun hak lainnya dari Pemohon untuk menggunakan **Merek “PASARPOLIS”** dalam bentuk apapun, termasuk sebagai suatu nama domain.
- 7) Menimbang bahwa Termohon juga bukan merupakan afiliasi dari Pemohon melalui cara apapun. Termohon bukan merupakan vendor, pemasok, distributor resmi, maupun hubungan bisnis lainnya, dari produk dan layanan dengan **Merek “PASARPOLIS”** milik Pemohon.

- 8) Menimbang bahwa Pemohon tidak mensponsori atau mendukung aktivitas Termohon dalam hal apa pun dan tidak pernah memberikan persetujuannya untuk penggunaan dan eksploitasi Merek “PASARPOLIS” milik Pemohon sebagai bagian dari Nama Domain.
- 9) Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun atau bahkan memberikan tanggapannya untuk membuktikan haknya secara hukum untuk memiliki Nama Domain <pasarpolis.co.id>. Demikian juga, Termohon tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <pasarpolis.co.id>, Termohon tidak mengambil hak Merek “PASARPOLIS” milik Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut, Termohon tidak terinspirasi dari Merek “PASARPOLIS” milik Pemohon .
- 10) Menimbang Termohon tidak mengajukan bukti apapun atau bahkan memberikan tanggapannya untuk menunjukkan bahwa Termohon dikenal secara umum dengan Nama Domain <pasarpolis.co.id>. Demikian juga Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut dengan didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas suatu Nama Domain dan tidak terinspirasi dari Merek dagang milik Pemohon.
- 11) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) terhadap Nama Domain <pasarpolis.co.id>, dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, Panel berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <pasarpolis.co.id> yang diperselisihkan.
- 12) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain.

C. Nama Domain <pasarpolis.co.id> telah Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon dengan “Iktikad Tidak Baik”.

- 1) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <pasarpolis.co.id> dengan “itikad tidak baik”. Pendaftaran Nama Domain <pasarpolis.co.id> oleh Termohon di PANDI menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan pendaftaran dan penggunaan Nama Domain <pasarpolis.co.id> untuk kepentingan komersial di Indonesia.
- 2) Menimbang bahwa ketentuan yang terkait dengan “iktikad tidak baik” dalam pendaftaran Nama Domain telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) dan *Rules for UDRP*. Perbuatan atau tindakan yang

tergolong sebagai perbuatan atau tindakan dengan “iktikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika Panelis menemukan, maka akan menjadi bukti atas pendaftaran dan penggunaan nama domain yang beriktikad tidak baik:

- (i) *circumstances indicating that the respondent has registered or acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of the complainant, for the valuable consideration in excess of the respondent documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*
- (ii) *the respondent has registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that the respondent has engaged in a pattern of such conduct; or*
- (iii) *the respondent has registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
- (iv) *by using the domain name, the respondent has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to its web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the respondent's web site or location or of a product or service on the respondent's web site or location.*

- 3) Menimbang bahwa Termohon pernah menawarkan untuk menjual Nama Domain <**pasarpolis.co.id**> kepada Termohon dengan memberikan penawaran harga sebesar USD 25,500.00 (dua puluh lima ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat). Sehingga patut untuk diduga bahwa pendaftaran Nama Domain <**pasarpolis.co.id**> oleh Termohon dimaksudkan untuk dijual kepada Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.
- 4) Menimbang bahwa dengan adanya pendaftaran Nama Domain <**pasarpolis.co.id**> oleh Termohon dapat mengindikasikan “iktikad tidak baik” dari Termohon untuk mencegah Pemohon dalam mendaftarkan nama domain yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek “**PASARPOLIS**” yang dimiliki Pemohon.
- 5) Menimbang bahwa situs milik Termohon yang mempergunakan Nama Domain <**pasarpolis.co.id**> memuat judul “*PINJAMAN CEPAT*” dan “*Dapatkan Pinjaman Hari Ini*” serta memuat formulir yang meminta pengunjung situs untuk menyerahkan data-data pribadi sehubungan dengan pinjaman *online*, maka dapat disimpulkan kegiatan usaha Termohon sesungguhnya adalah pinjaman *online* kepada masyarakat. Oleh karena Termohon sama sekali tidak menanggapi keberatan dari Pemohon, maka semakin mengindikasikan “iktikad tidak baik” dari Termohon.

- 6) Namun, di dalam situs tersebut juga terdapat kalimat-kalimat seperti "*Dapatkan asuransi jiwa terbaik dengan aplikasi pinjaman anda*", "Promosi Asuransi Jiwa" dan "Asuransi jiwa terpercaya tanpa pemeriksaan kesehatan. Lindungi Jiwa Anda Tak Perlu Mahal."

Hal ini dapat dikualifisir sebagai upaya Termohon untuk mengganggu kegiatan usaha Pemohon yang bergerak dalam bidang finansial lainnya, yakni asuransi.

- 7) Menimbang bahwa. dalam situs web Nama Domain <**pasarpolis.co.id**>, Termohon tidak menggunakan nama PASARPOLIS dan tidak tercantum unsur PASARPOLIS pada bagian manapun. Termohon justru menggunakan nama lain, yakni PINJAMAN CEPAT, yang mana tidak memiliki kemiripan dan jauh berbeda dengan Nama Domain yang didaftarkan oleh Termohon. Oleh karenanya, pendaftaran dan penggunaan Nama Domain <**pasarpolis.co.id**> dimaksudkan secara sengaja menarik pengguna internet ke situsnya untuk keuntungan pribadi Termohon, dengan mengatasnamakan **Merek PASARPOLIS** milik Pemohon.
- 8) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon beranggapan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama Domain yang diperselisihkan, dan Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya.
- 9) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <**pasarpolis.co.id**> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan "iktikad tidak baik".
- 10) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <**pasarpolis.co.id**> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan "iktikad tidak baik".

Dengan demikian, ketiga unsur dari butir 6.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <**pasarpolis.co.id**> yang terdaftar atas nama Termohon dialihkan ke Pemohon.

Tanggal: 4 Februari 2022

Panel



E. L. Sajogo, S.H., MCI Arb.